#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Untuk melaksanakan pembangunan nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, pemerintah membutuhkan pemasukan yang sebesarbesarnya agar pembangunan nasional tersebut dapat berjalan dengan baik. Pemasukan terbesar bagi negara Indonesia bersumber dari pajak. Pajak menurut S.I. Djajaningrat sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagi hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Sedangkan menurut Dr. N. J. Fieldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2016: 1).

Wajib pajak dikelompokkan menjadi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. UU Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik

daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Menurut Wijayanti, Wijayanti, & Chomsatu (2017), pembayaran pajak dari sisi wajib pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya maka, kesejahteraan pemegang saham tidak maksimal, serta laba yang didapatkan tidak dapat maksimum. Untuk itu, perusahaan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan melakukan perencanaan pajak (tax planning). Namun dalam praktiknya, melakukan perencanaan pajak dapat menimbulkan penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance). Menurut Darmayanti & Merkusiwati (2019), penggelapan pajak (tax evasion) yaitu tindakan yang dilakukan wajib pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak, sedangkan penghindaran pajak (tax avoidance) dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dengan cara memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak. Melakukan penghindaran pajak bukan suatu hal yang melanggar hukum karena wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang namun menafsirkannya dengan cara yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut sehingga hal ini dapat merugikan negara karena mengurangi pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah terus memperbaiki sistem dan peraturan perpajakan yang ada agar tidak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan celah-celah pajak untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Terdapat banyak kasus yang sudah terjadi yang berkaitan dengan penghindaran pajak, seperti yang dilansirkan dalam forumpajak.org pada tanggal 19 Februari 2016 menyebutkan bahwa IKEA yang merupakan perusahaan yang bermarkas di Swedia yang bergerak di bidang industri peralatan rumah tangga. Diketahui perusahaan ini melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$1 miliar dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2009 sampai tahun 2014. IKEA memindahkan labanya dari negara-negara dengan tarif pajak tinggi seperti Inggris, Perancis dan Jerman ke anak perusahaannya yang berlokasi di negaranegara dengan tarif pajak rendah atau bahkan tidak ada seperti Lichtenstein atau Luxembourg. Hal ini menyebabkan Uni Eropa kehilangan hingga \$ 78,4 miliar per tahun. Kemudian kasus penghindaran pajak yang dikutip dari sumber finance.detik.com pada tanggal 5 Desember 2017 yang dilakukan oleh perusahaan mode asal Italia yaitu Gucci, dimana diduga Gucci menghindari pajak karena Gucci mendeklarasikan penjualan produk di Italia, dialihkan di Swiss yang pada dasarnya negara dengan pajak yang lebih menguntungkan. Padahal seharusnya, Gucci mendeklarasikan penjualan di Italia. Atas hal itu, Gucci menghemat 1,3 euro setara US\$ 1,5 miliar atau Rp 22,5 triliun dalam pajak domestik.

Ada juga yang dilansirkan oleh <u>kompasiana.com</u> pada tanggal 3 Maret 2017 yaitu kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan

transfer pricing untuk melakukan penghindaran pajak. Modus yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah melakukan penjualan dengan transfer price di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura. Ada indikasi banyak perusahaan multinasional memilih mengalihkan keuntungannya ke Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah ketimbang Indonesia. Karena itulah, sejumlah industri di Indonesia punya kantor pusat di Singapura – termasuk Toyota. Sehingga seolah-olah wajar jika perhitungan pajaknya juga di Singapura. Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa banyaknya perusahaan yang berusaha untuk melakukan penghindaran pajak, terutama perusahaan-perusahaan multinasional dengan memanfaatkan anak perusahaan, kantor cabang, maupun kantor pusatnya yang berada di negara dengan tarif pajak yang rendah.

Penelitian tentang penghindaran pajak ini telah diteliti oleh beberapa peneliti, seperti Kholbadalov (2012), Lanis & Richardson (2014), Prayogo & Darsono (2015), Richardson, Taylor, & Lanis (2015), Salihu, Annuar, & Sheikh Obid (2015), Armstrong, Blouin, Jagolinzer, & Larcker (2015), Darmayanti & Merkusiwati (2019), Wardani & Khoiriyah (2018), Fajar (2018), Arianandini & Ramantha (2018), Pratiwi (2018), Putri & Putra (2017), Gaaya, Lakhal, & Lakhal (2017), Oktamawati (2017), Kiesewetter & Manthey (2017), Trisnawati & Nasser (2017), Wiguna & Jati (2017), Wijayanti, Wijayanti, & Chomsatu (2017), Lionita & Kusbandiyah (2017), Zahirah (2017), Ginting (2016), A. K. Wardani, Anggra, & Amirah (2016), Richardson, Wang, & Zhang (2016), Asri & Suardana (2016), dan Feizi, Panahi, Keshavarz, Mirzaee, & Mosavi (2016).

Penelitian-penelitian terdahulu menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh banyaknya faktor, dan terdapat beberapa faktor yang hasilnya berbeda antara peneliti satu dengan peneliti yang lainnya. Asri & Suardana (2016) Wijayanti et al. (2017), Oktamawati (2017), dan Fajar (2018), yang menggunakan variabel komite audit menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Kepemilikan institusional yang diteliti oleh Ginting (2016) dengan Arianandini & Ramantha (2018), Fajar (2018), dan Pratiwi (2018), hasilnya juga tidak konsisten. Hasil yang berbeda juga ditunjukkan melalui penelitian Putri & Putra (2017), Lionita & Kusbandiyah (2017), Arianandini & Ramantha (2018), Darmayanti & Merkusiwati (2019) yang meneliti variable profitabilitas. Variabel *leverage* pada penelitian D. K. Wardani & Khoiriyah (2018), Lionita & Kusbandiyah (2017), A. K. Wardani et al. (2016), Wijayanti et al. (2017), dan Arianandini & Ramantha (2018) juga menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian Fajar (2018), Zahirah (2017), Oktamawati (2017), dan Putri & Putra (2017).

Adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan kelemahan yang disebabkan oleh variabel-variabel yang digunakan masing-masing peneliti berbeda. Penelitian-penelitian sebelumnya, pada faktor corporate governance menggunakan indikator-indikator yang berbeda seperti dalam penelitian Fajar (2018) yang menggunakan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, dan komite audit. Ginting (2016) yang hanya menggunakan dua variabel yaitu kepemilikan institusional dan komisaris independen untuk corporate governance. Kemudian Zahirah (2017) yang menggunakan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen. Begitu juga

dengan penelitian Wijayanti et al. (2017) yang hanya menggunakan dua proksi untuk *corporate governance* yaitu komisaris independen dan komite audit. Selain itu pengukuran untuk penghindaran pajak yang digunakan berbeda-beda. Penelitian Lionita & Kusbandiyah (2017), Wijayanti et al. (2017), Wiguna & Jati (2017), A. K. Wardani et al. (2016), Asri & Suardana (2016), dan Prayogo & Darsono (2015) menggunakan *effective tax rates*. Penelitian Putri & Putra (2017), Oktamawati (2017), dan Zahirah (2017) menggunakan *cash effective tax rates*, sedangkan Darmayanti & Merkusiwati (2019) menggunakan *current effective tax rates* dan Ginting (2016) menggunakan *book tax gap*. Penggunaan indikator yang berbeda menyebabkan hasil penelitian tersebut berbeda. Indikator sebagai alat ukur dari variabel-variabel penelitian tersebut. Maka, penggunaan indikator yang berbeda menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hasil penelitian tersebut berbeda pula.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak dengan menganalisis pengaruh *corporate* governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit dengan menambah variabel kepemilikan asing, kepemilikan keluarga dan kualitas audit. Kemudian peneliti juga akan menganalisis variabel profitabilitas dengan melalui Return On Assets (ROA), Return on Investment (ROI), Return On Equity (ROE), dan Return On Sales (ROS). Lalu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu adanya penambahan variabel perataan laba (income smoothing), kebijakan pendanaan, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi. Di samping itu, penelitian ini akan

mengaplikasikan saran dari Oktamawati (2017) dan Zahirah (2017) untuk menggunakan effective tax rates dalam mengukur tax avoidance. Penelitian ini juga akan dilakukan pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018. Alasan memilih perusahaan property dan real estate karena penelitian ini mengimplementasikan saran dari penelitian Asri & Suardana (2016) dan Pratiwi (2018), yang mana perusahaan property dan real estate menjadi sasaran pengawasan ketat Direktorat Jendral Pajak. Hal tersebut juga dilansirkan dalam katadata.co.id yang menyatakan bahwa Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Yunirwansyah menyebutkan kontribusi wajib pajak di sektor properti menurun paling tajam. Penyebabnya bisa jadi karena bisnis yang terkendala aturan, pengawasan yang salah hingga lesunya permintaan properti. Untuk menggenjot bisnis di sektor properti, Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan untuk mengkaji kembali aturan pajak di sektor property dan real estate.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 2. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 3. Apakah perataan laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 4. Apakah kebijakan pendanaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 5. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 6. Apakah kebijakan investasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
- 2. Menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.
- 3. Menganalisis pengaruh perataan laba terhadap penghindaran pajak.
- 4. Menganalisis pengaruh kebijakan pendanaan terhadap penghindaran pajak.
- 5. Menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap penghindaran pajak.
- 6. Menganalisis pengaruh kebijakan investasi terhadap penghindaran pajak.

# 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitia<mark>n ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi:</mark>

#### 1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi terutama mengenai perpajakan dan penghindaran pajak yang dikaitkan dengan profitabilitas, *corporate governance*, perataan laba, kebijakan pendanaan, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi yang merupakan pengembangan dari penelitian Utami & Darmayanti (2018), Alza & Utama (2018), Fajar (2018), Framita (2018) Arianandini & Ramantha (2018), Wijayanti, Wijayanti, & Chomsatu (2017), Oktamawati (2017), Gaaya, Lakhal, & Lakhal (2017), Lionita & Kusbandiyah (2017), Putri & Putra (2017), Zahirah (2017),

Richardson, Wang, & Zhang (2016), Ginting (2016), Suroto (2015), Sandy & Lukviarman (2015), Armstrong, Blouin, Jagolinzer, & Larcker (2015), Lanis & Richardson (2014), dan Kholbadalov (2012), serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi atau literatur perbandingan dalam melakukan penelitian dimasa mendatang.

### 2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mencegah adanya praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara serta dapat lebih meningkatkan pengawasan pada perusahaan.

#### 3. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan bagi manajer ketika melakukan perencanaan pajak, sehingga tetap efektif tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku serta dengan adanya penelitian ini manajer diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan penghindaran pajak karena memiliki risiko yang sangat tinggi.

### 1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

# **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang praktik penghindaran pajak, serta menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan, manfaat serta sistematika penelitian.

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan mengenai pengaruh profitabilitas, *corporate governance*, perataan laba, kebijakan pendanaan, kebijakan dividen dan kebijakan investasi terhadap penghindaran pajak.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi populasi dan sampel yang akan digunakan, definisi variabel penelitian, serta teknik analisis data.

# BAB IV ANALISIS DAT<mark>A DAN P</mark>EMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisis data dan hasil pengolahan data penelitian, serta membahas hasil penelitian apakah hipotesis yang diambil ditolak atau diterima.

### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian dan jawaban rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta saran dari penelitian ini baik untuk akademisi, pemerintah maupun perusahaan.